



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Rumyanah, bertempat tinggal di Kampung Kebon Rumput , Rt.04/06, Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja-Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: 3201044301740003, Atas nama RUMYANAH, yang diterbitkan pada tanggal 16-06-2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan AHMAD SUJAI pada tanggal 11 Februari 1998 sesuai Akta Nikah nomor: 790/12/II/1998 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja pada tanggal 11 Februari 1998;
3. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama MUHAMAD DIKA PRATAMA lahir di Bogor , 09-02- 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 25085.CS/2008, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis SITI RUMIANAH diperbaiki menjadi RUMYANAH sesuai dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;
5. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon NO:25085.CS/2008, semula tertulis SITI RUMIANAH diperbaiki menjadi RUMYANAH sesuai KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. FotoKopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3201040912730003, Atas nama AHMAD SUJAI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3201044301740003, atas nama RUMYANAH, yang dikeluarkan oleh Dinad Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 790/12/II/1998, atas nama AHMAD SUJAI dan RUMYANAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sukaraja, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3201040607080048, atas nama kepala Keluarga AHMAD SUJAI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt.P/2020/PN Cbi

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 25085.CS/2008, atas nama MUHAMAD DIKA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa Fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang Saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi DESY ANGGRAENI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud datang ke Pengadilan untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon yang semula tertulis SITI RUMIANAH diperbaiki menjadi RUMYANAH sesuai dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah tanggal 11 Februari 1998;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan AHMAD SUJAI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai anak yang bernama MUHAMAD DIKA PRATAMA;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon lahir di Bogor 09 Februari 2008;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon melakukan perbaikan Nama Pemohon ingin disesuaikan dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi SALMAH, ibu dari Pemohon dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud datang ke Pengadilan untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon yang semula tertulis SITI RUMIANAH diperbaiki menjadi RUMYANAH sesuai dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah tanggal 11 Februari 1998;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan AHMAD SUJAI;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai anak yang bernama MUHAMAD DIKA PRATAMA;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon lahir di Bogor 09 Februari 2008;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon melakukan perbaikan Nama Pemohon ingin disesuaikan dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Perbaikan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama suatu gelar/nama kebangsawanan suatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201044301740003 atas nama RUMYANAH yang diterbitkan pada tanggal 16-06-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan AHMAD SUJAI pada tanggal 11 Februari 1998 sesuai Akta Nikah Nomor: 790/12/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja pada tanggal 11 Februari 1998;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama MUHAMAD DIKA PRATAMA lahir di Bogor, 09 – 02-2008 sesuai dengan Akta Kelahiran No: 25085.CS/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis SITI RUMIANAH diperbaiki menjadi RUMYANAH sesuai dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan nama Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama SITI RUMIANAH diperbaiki menjadi RUMYANAH untuk disesuaikan dengan KTP ,KK, dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon yang semula tertulis SITI RUMIANAH diperbaiki menjadi RUMYANAH sesuai dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa, Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis nama SITI RUMIANAH

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi RUMYANAH sesuai dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon, Bukti

P-2, Bukti P-4, Bukti ,Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Fakta Hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu petitum Pemohon poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Permohonan adalah Gugatan sepihak maka untuk biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

----- **MENETAPKAN** :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No. 25085.CS/2008, semula tertulis SITI RUMIANAH diperbaiki menjadi RUMYANAH sesuai dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Cibinong, pada hari : Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami : Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dengan dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H.,

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Yunita Ellyana, S.H

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp.
- PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)